

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Genap 2019

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANTOR WILAYAH II DALAM PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Deani Anugrah Ramadini
NPM :1551029

Abstrak

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibentuk untuk mengatur struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan UMKM dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian UMKM. Melalui kedua peraturan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan tugas dan amanat baru oleh Negara yaitu Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar terlepas dari pengaruh buruk pelaku Usaha Besar yang ingin menguasai UMKM.

Penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan jenis data yang penulis gunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data tersebut, Penulis melakukan teknik studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Pengawasan Kemitraan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah II Batam telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih sebatas pada melakukan kegiatan upaya pencegahan untuk menghindari adanya bentuk pelanggaran Undang-Undang. Meskipun begitu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membuktikan bahwa Pengawasan Kemitraan ini dapat dilaksanakan dengan baik yaitu dengan melakukan peningkatan upaya sinegritas antar Pelaku usaha, Pemerintah Daerah serta Lembaga lain yang mengawasi sektor kemitraan UMKM yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menghambat KPPU dalam melakukan tugas ini yaitu berupa faktor eksternal yang meliputi budaya masyarakat yang terlibat dalam sektor UMKM serta keterbatasan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci : *Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kemitraan, UMKM*